

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2006**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Reencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi 2006-2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 sebagai landasan perencanaan kegiatan pembangunan dan penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 Tanggal 14 Februari 2006 050 / 244/ SJ
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2006-2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/Kelurahan pada Pemerintah Kota Bekasi;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah kota Bekasi;
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Bekasi Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan daerah untuk tahun 2007;
12. Rencana Kera dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD Kota Bekasi Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI HIDUP

Pasal 2

M a k s u d

- (1) RKPD Kota Bekasi Tahun 2007 merupakan penjabaran dari RPJM Kota Bekasi Tahun 2006-2010, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah dan lintas kerja perangkat serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja yang bersifat indikatif;
- (2) RKPD Kota Bekasi Tahun 2007, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- (3) RKPD Kota Bekasi Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

T u j u a n

RKPD Kota Bekasi Tahun 2007 mempunyai tujuan :

- a. Pedoman bagi SKPD Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2007;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Kota Bekasi, antar SKPD dan antar Sektor Pembangunan.

Pasal 4

F u n g s i

Fungsi RKPD Kota Bekasi dalam Penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2007 dalam melakukan pembahasan RKA SKPD dengan DPRD.

BAB III

P e l a p o r a n

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA SKPD yang berisi uraian tentang indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan anggaran;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan analisis serta evaluasi terhadap program, rencana kerja serta usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Tahun 2007 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2007.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2007 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Pemerintah Kota Bekasi menggunakan RKA SKPD Tahun 2007 hasil pembahasan dengan DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/ Cap

TCANDRA UTAMA EFFENDI
NIP.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E